LURAH DESA GUWOSARI
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR : 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2018

LURAH DESA GUWOSARI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Guwosari Tahun 2018, perlu membentuk Tim Verikfikasi RKP Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Guwosari tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten BANTUL Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Bantul.

9. Perdes RPJMDes Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2015 tentang RPJMDes Desa Guwosari.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Lurah Desa Guwosari Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP – Desa) Tahun 2018.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018;
2. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada Lurah Desa dan;
3. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 28 Juli 2017

LURAH DESA GUWOSARI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH
DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN

H. MUH. SUHARTO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Camat Pajangan;
2. Yth. Ketua BPD Desa Guwosari;
3. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI
Nomor : 61 TAHUN 2017
Tanggal : 28 Juli 2017

TIM VERIFIKASI RKP DESA TAHUN 2018

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	SOLEHUDIN SYA`BANI S.E	Ketua Tim Verifikasi
2.	H. JUREMI	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan
3.	LATIF	Bid. Pembangunan Desa
4.	M. IKHWAN PRIBADI, S.IP	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan
5.	Dra. Hj. NURYATI	Bid. Pemberdayaan Masyarkat

Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 28 Juli 2017
LURAH DESA GUWOSARI

K. MUH. SUHARTO